



**STUDI IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN BURUNG
WALET HABITAT ALAMI DI DUSUN PASIR PUTIH
DESA BAJO PULAU KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA**

Zainuddin Mukhsin¹, Mukhlis², Indra Arif Hidayat³

^{1,2}Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi, STKIP Bima

³Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi, STKIP Bima

mukhlisbima@gmail.com

Info Artikel	Abstrak
Keywords: Pengelolaan, Pengusahaan Burung Walet Habitat Alami.	Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Pengelolaan Dan Pengusahaan Burung Walet Habitat Alami di Dusun Pasir Putih Desa Bajo Pulau Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Jadi menurut pendekatan ini, kawasan penelitian dilihat sebagai kenyataan hidup yang dinamis, memiliki pikiran dan perasaan serta subjektif yang unik, sehingga dalam pendekatan ini data yang diperoleh tidak mesti angka atau data-data yang bisa digunakan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitik yaitu suatu pendekatan dalam meneliti status kelompok usaha, kawasan, kondisi, suatu peristiwa maupun kelas peristiwa pada masa sekarang.. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Data yang mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen dan sebagainya dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas. Dalam proses analisis data, dalam penelitian ini digunakan konstruksi tiga alur, yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil pembahasan maka peneliti menyimpulkan bahwa mengacu Peraturan Bupati Bima Nomor 08 Tahun 2010. Tentang; perubahan atas Peraturan Bupati Bima Nomor 631 Tahun 2005 tentang petunjuk tender pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet (colla calia) yang termuat dalam surat keputusan Kontrak Pengelolaan dan Pengusahaan Gua Sarang Burung Walet Kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nomor: 03.3/025/369/03.4/2017 pasal 4 tentang kewajiban pihak kedua poin 3) Memanfaatkan tenaga kerja setempat (lokal) dalam kegiatan pengelolaan , poin 5) Memberikan program-program sosial yang dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat setempat tidak diaplikasikan oleh pihak kedua CV. Samudra matahari sehingga terjadi penyimpangan peraturan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet (colla calia) dengan pelaksanaan peraturan yang diberlakukan oleh CV. Samudra matahari, seharusnya masyarakat pribumi juga harus mengetahui dan ikut terlibat dalam pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet (colla calia) dengan tujuan diperhatikannya penduduk setempat baik secara geografis, sosial, budaya, politik dan ekonomi.

PENDAHULUAN

Sejarah pengelolaan burung walet habitat alami di Dusun Pasir Putih Desa Bajo Pulau Kecamatan Sape Kabupaten Bima dapat ditelusuri semenjak mulai ditemukannya gua-gua yang dihuni oleh burung walet pada tahun 1950-an. Pada saat itu masyarakat mengambil sarang walet hanya saat membutuhkan saja yaitu untuk keperluan pengobatan. Di samping itu mereka juga belum mengetahui pasar sarang walet. Pengambilan sarang harus seizin tetua adat dan hanya diambil seperlunya saja. Hal

tersebut berlangsung hingga tahun 1980-an. Pemanfaatan sarang walet mulai ditujukan untuk kepentingan komersial sejak tahun 1980 karena sudah ada pasar yang menampungnya. Pengelolaan masih menjadi wewenang adat/desa namun diserahkan kepada pihak ketiga sebagai pengelolanya. Pada awal-awal pengelolaan, hasil setiap kali pemanenan bisa mencapai 250 kg sarang walet. Akan tetapi karena pola pemanenan dan teknik pemanenan yang tidak mengindahkan azas kelestarian maka produksinya semakin menurun. Panen dilakukan saat sarang baru selesai terbentuk, sehingga pada tiap-tiap periode panen, hasil panen makin menurun. Alasan tidak adanya pengaturan pengendalian panen adalah karena kekhawatiran akan pencurian terhadap sarang walet.

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 449/Kpts-II/1999 tentang Pengelolaan Burung Walet (*Collocalia spp*) di Habitat Alami (In-Situ) dan Habitat Buatan (Ex-Situ) telah mendorong pemerintah Kabupaten Bima untuk mengelola burung walet habitat alami maupun di luar habitat alami dan menjadikannya sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Sejalan dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 449/Kpts-II/1999 tersebut maka diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet. Pada masa itu pengelolaan burung walet habitat alami diserahkan kepada pihak ketiga. SKPD yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan tersebut adalah Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Bima. Akan tetapi dalam pelaksanaannya pengelola atau penender pengelola harus penduduk setempat, namun kenyataan yang terjadi dilapangan Pada tahun 2003 akhirnya pengelolaan dimenangkan oleh H. Kader bukan penduduk setempat dan berdasarkan sepengetahuan Desa selama 5 tahun.

Untuk menyelaraskan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100//Kpts-II/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet (*Collocalia spp*) maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet. Pertimbangan lain yang melatar belakangi dikeluarkannya peraturan tersebut adalah untuk efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan pengusahaan burung walet dan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Implementasi peraturan terbaru tersebut mulai dilaksanakan tahun 2013

Kegiatan utama sebagai tindak lanjut dari Perda tersebut yang berkaitan dengan pengelolaan burung walet habitat alami adalah ditetapkannya pemegang Izin Pengelolaan Burung Walet (IPBW) Habitat Alami bagi Gua Malimbu dan Gua Talaga Anafari melalui pelelangan karena pihak yang mengajukan permohonan lebih dari satu. H. Najib selaku pemenang lelang pengelolaan gua tersebut mendapat hak untuk mengelola tahap kedua gua tersebut selama 5 tahun, dan berlaku mulai saat ditetapkan pada bulan Januari tahun 2004 Dalam kenyataannya pada tahun 2009, setelah melakukan 15 kali pemanenan, H. Najib mengundurkan diri dan mengembalikan hak pengelolaan/IPBW tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Bima, kemudian Pemerintah Kabupaten Bima membuka kembali pendaftaran pelelangan, dan dimenangkan oleh H. Tayeb sampai berakhir tahun 2014 dan mengembalikannya kepada pemerintah daerah dengan alasan merugi. Periode selanjutnya, setelah H. Tayeb, Desa Bajo Pulau tidak lagi mengetahui pihak-pihak yang memenangkan tender pengelolaan walet habitat alami tersebut. Berdasarkan pernyataan pemerintah yang masih menjabat sampai sekarang, informasi tentang pemenang tender pengelolaan sarang burung walet habitat alami hanya diketahui lewat isu dan asumsi yang beredar dimasyarakat.

Pengelolaan gua walet melalui mekanisme pemberian IPBW kepada perorangan atau badan tertentu dipandang merupakan upaya privatisasi sumberdaya alam burung walet habitat alami oleh pemerintah daerah. Hal ini karena masyarakat sekitar gua walet tidak memiliki akses lagi terhadap keberadaan gua walet dan sarang burung walet tersebut. Ketentuan adanya pembayaran kontribusi kepada pemerintah daerah juga mengakibatkan penilaian bahwa hanya kalangan yang bermodal kuat yang bisa memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan pengelolaan gua walet. Fenomena ini menunjukkan adanya pengabaian terhadap hak-hak masyarakat lokal terhadap sumber daya alam di wilayahnya.

Terdapat fenomena berupa pengunduran diri dari pengusaha/pemegang IPBW dalam hak pengelolaan gua walet pada tahap Ketiga, dengan alasan merugi yang di sebabkan hasil panen produksi sarang walet menurun dan populasi burung walet habitat alami berkurang sehingga pengelola mengalami kerugian. Menurut ketentuan dalam Perda Kabupaten Bima Nomor 6 tahun 2012 Perubahan kedua atas peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet, hak IPBW berlaku selama 5 tahun. Permasalahan lain adalah belum terakomodirnya hak masyarakat lokal terhadap keberadaan gua walet. Hal ini menjadi suatu pertanyaan yang perlu dikaji bagaimana sebenarnya implementasi kebijakan pengelolaan burung walet habitat alami di Kabupaten Bima.

Faktor yang berperan atau mempengaruhi implementasi Perda Nomor 6 tahun 2012, penulis berasumsi bahwa hal tersebut dipengaruhi oleh komunikasi, sumberdaya maupun sikap atau dukungan dari implementor (pelaksanaan). Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2012 pada dasarnya mengatur pengelolaan dan pengusahaan burung walet, baik di habitat alami (in situ) maupun di habitat buatan (ex situ). Dalam penelitian ini difokuskan terhadap implementasi pada pengelolaan dan pengusahaan burung walet habitat alami (in situ).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Implementasi Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet Habitat Alami Di Desa Bajo Pulau Kecamatan Sape Kabupaten Bima?". Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Pengelolaan Dan Pengusahaan Burung Walet Habitat Alami di Dusun Pasir Putih Desa Bajo Pulau Kecamatan Sape Kabupaten Bima.

Pengelolaan sarang burung walet di kabupaten gunung kidul merupakan contoh perubahan sistem yang terjadi dalam pengelolaan gua walet alam. Pengelolaan sarang burung walet di kabupaten gunung kidul pada awalnya dilimpahkan kepada pihak ketiga (pengusaha sarang burung walet), namun yang terjadi adalah penurunan populasi dan produksi akibat adanya pola pemanenan yang tidak lestari karena pihak pengelola tidak mau rugi terkait dengan nilai (uang) kontrak yang telah dikeluarkan mereka dalam memperoleh hak pengelolaan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pada tahun 1993 diterapkan suatu sistem pengelolaan swakelola, dalam hal ini dinas pendapatan daerah yang ditunjuk oleh pemerintah daerah setempat untuk mengelola sarang burung walet yang berada di gua-gua sepanjang pantai kabupaten gunung kidul. Pengelolaan dengan sistem swakelola dilakukan dengan memberikan kontrak kepada masyarakat yang memenangkan hak kelola dengan membayar dengan sejumlah uang kontrak selama satu tahun. Pengelola yang memenangkan kontrak selain berhak mengelola juga berkewajiban melakukan

kegiatan pelestarian yang telah ditetapkan untuk menjaga populasi burung walet yang ada (Kedaulatan Rakyat.com: 2005).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan pendekatan yang berusaha untuk menangkap kenyataan sosial secara keseluruhan utuh dan tuntas sebagai suatu kesatuan kenyataan (Trijono, 1998:185). Jadi menurut pendekatan ini, Kawasan penelitian dilihat sebagai kenyataan hidup yang dinamis. Memiliki pikiran dan perasaan serta subjektif yang unik, sehingga dalam pendekatan ini data yang diperoleh tidak mesti angka atau data-data yang bisa digunakan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitik dimana metode deskriptif adalah suatu pendekatan dalam meneliti status kelompok usaha, Kawasan, kondisi, suatu peristiwa maupun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuannya adalah membuat deskriptif atau gambaran lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat. Mengenal fakta-fakta sifat-sifat serta hubungan antara fenomena-fenomena yang diselidiki (Nasir, 1999: 63).

Penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang yang dijadikan sumber data dan juga menjadi alasan peneliti mengadakan penelitian. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Data yang mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen dan sebagainya dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas (Lexy Moleong, dalam Sudarta, 2002: 66). Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Dalam proses analisis data, dalam penelitian ini digunakan konstruksi tiga alur, yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui observasi, wawancara dan dokumentasi tentang Implementasi Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Habitat Alami di Desa Bajo Pulau Kecamatan Sape Kabupaten Bima sebagai berikut :

Sarang burung wallet habit alami yang ada di Desa Bajo Pulau, terletak di Dusun Pasir Putih berada di atas bukit yang terdapat dua gua. Pertama berada di sebelah utara sekitar 3 Km² dari pemukiman Dusun Pasir Putih dan gua yang ketua berada di sebelah selatan berdampingan dengan lokasi wisata pantai Dusun Pasir Putih dengan jarak sekitar 800 M² dari pemukiman penduduk Dusun Pasir Putih Desa Bajo Pulau.

Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung wallet habitat alami yang ada di Desa Bajo Pulau yaitu mengacu pada Peraturan Bupati Bima Nomor 08 Tahun 2010. Tentang; perubahan atas Peraturan Bupati Bima Nomor 631 Tahun 2005 tentang petunjuk tender pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet (colla calia) Kabupaten Bima. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet bahwa sarang burung walet merupakan salah satu potensi sumber daya alam yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bima, maka perlu dilakukan penertbitan dan penataan pengelolaan dan pengusahanya. Berdasar surat kontrak Pengelolaan dan Pengusahaan Gua Sarang Burung Walet Kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nomor : 03.3/025/369/03.4/2017, CV. Samudra Matahari, berkedudukan di dusun

langgar bugis RT.009 RW.004 Desa Bugis Kecamatan Sape, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. Samudra matahari selanjutnya disebut pihak kedua sebagai pemegang tender pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet.

Kondisi populasi habitat burung wallet alami yang ada di gua wilayah Dusun Pasir Putih mengalami penurunan jumlah populasi, salah satu gua tempat hidupnya populasi burung wallet habitat alami telah punah, dikarenakan kurang baiknya system pengelolaan dan perusahaan burung wallet habitat alami oleh penender sebelumnya dan kurangnya keterlibatan masyarakat serta pengontrolan oleh pemerintah sesuai surat kontrak Pengelolaan dan Perusahaan Gua Sarang Burung Walet Kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nomor : 03.3/025/369/03.4/2017 yang termuat dalam BAB III pasal 4 (b) poin 2 tentang melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pengelolaan dan perusahaan gua sarang burung walet yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pihak pertama tidak dijalankan sepenuhnya. Sehingga penender CV. Samudra Matahari sebagai pengelola dan perusahaan sarang burung walet (colla calia) yang masih aktif melakukan perawatan dengan baik untuk keberlangsungan dan kelestarian populasi burung walet (colla calia).

Pelestarian populasi burung walet (colla calia) oleh CV. Samudra Matahari sudah dilaksanakan dengan baik sesuai surat kontrak Pengelolaan dan Perusahaan Gua Sarang Burung Walet Kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nomor: 03.3/025/369/03.4/2017 BAB III tentang Hak dan Kewajiban pasal 4 sebagai berikut:

Melakukan budidaya terhadap gua sarang burung walet yang sudah ada (berproduksi) dan gua yang kurang sempurna atau punah (tidak berproduksi) melalui beberapa tahap atau cara yaitu :

- a. Membudidaya untuk pelestarian burung walet dilakukan minimal 1 kali setahun (full budidaya) untuk menentukan waktu panen yang tepat, dan melakukan panen setelah anak burung walet mampu mencari makan di alam.
- b. Mengatur jadwal panen untuk menjaga pelestarian dan peningkatan populasi burung walet dengan cara pengaturan panen sebagai berikut :
 - 1) Panen pertama dilakukan pada bulan agustus sampai dengan september setelah melakukan budidaya/penetasan
 - 2) Panen kedua dilakukan pada bulak oktober sampai dengan november
 - 3) Panen ketiga dilakukan pada bulan desember sampai dengan bulan januari
 - 4) Panen keempat dilakukan pada bulan Maret sampa April.
- c. Budidaya untuk meningkatkan produksi sarang burung walet dilakukan melalui penetasan dengan cara membiarkan burung sampai bisa terbang sendiri , tekhnologi panen (jaring melayang), penghijauan lingkungan dan pengendalian hama burung walet.

Sistem panen pada pengelolaan dan perusahaan sarang burung wallet habitat alami oleh CV. Samudra matahari dilakukan 4 kali dalam satu tahun sesuai aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Bima. Selama CV. Samudra matahari mengelola dan perusahaan sarang burung wallet habitat alami yang ada di Desa Bajo Pulau sejak bulan Agustus 2017 tidak pernah merasa kerugian selama mengelola, namun semenjak adanya pandemic Covid-19 terjadi penurunan pendapatan hasil panen dikarenakan harga sarang burung wallet habitat alami menurun dipasaran nasional maupun internasional, sehingga manager CV. Samudra matahari berharap pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan terkait biaya penenderan.

Peraturan Bupati Bima Nomor 08 Tahun 2010. Tentang; perubahan atas Peraturan Bupati Bima Nomor 631 Tahun 2005 tentang petunjuk tender pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet (*colla calia*) yang termuat dalam surat keputusan Kontrak Pengelolaan dan Pengusahaan Gua Sarang Burung Walet Kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nomor : 03.3/025/369/03.4/2017 pasal 4 tentang kewajiban pihak kedua poin 3) Memanfaatkan tenaga kerja setempat (lokal) dalam kegiatan pengelolaan , poin 5) Memberikan program-program sosial yang dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat setempat tidak diaplikasikan oleh pihak kedua CV. Samudra matahari sehingga terjadi penyimpangan peraturan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet (*colla calia*) dengan pelaksanaan peraturan yang diberlakukan oleh CV. Samudra matahari, seharusnya masyarakat pribumi juga harus mengetahui dan ikut terlibat dalam pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet (*colla calia*) dengan tujuan diperhatikannya penduduk setempat baik secara geografis, sosial, budaya, politik dan ekonomi. Kurangnya hubungan komunikasi antara masyarakat setempat dan pihak CV. Samudra matahari sebagai pemenang tender akan berdampak terhadap keamanan dan kelestarian habitat sarang burung walet (*colla calia*) karena tidak adanya kerja sama antara semua pihak, kurangnya sosialisasi pemerintah dan pemenang tender CV. Samudra matahari. Bapak Joko selaku manager CV. Samudra matahari mengakui selama pengelolaan gua sarang burung walet habitat alami yang ada di Desa Bajo Pulau tidak ada perubahan terhadap kondisi ekonomi masyarakat Desa Bajo Pulau.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya tentang "Implementasi Pengelolaan Dan Pengusahaan Burung Walet Habitat Alami Di Desa Bajo Pulau Kecamatan Sape Kabupaten Bima" peneliti menyimpulkan bahwa mengacu Peraturan Bupati Bima Nomor 08 Tahun 2010. Tentang; perubahan atas Peraturan Bupati Bima Nomor 631 Tahun 2005 tentang petunjuk tender pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet (*colla calia*) yang termuat dalam surat keputusan Kontrak Pengelolaan dan Pengusahaan Gua Sarang Burung Walet Kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nomor : 03.3/025/369/03.4/2017 pasal 4 tentang kewajiban pihak kedua poin 3) Memanfaatkan tenaga kerja setempat (lokal) dalam kegiatan pengelolaan , poin 5) Memberikan program-program sosial yang dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat setempat tidak diaplikasikan oleh pihak kedua CV. Samudra matahari sehingga terjadi penyimpangan peraturan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet (*colla calia*) dengan pelaksanaan peraturan yang diberlakukan oleh CV. Samudra matahari, seharusnya masyarakat pribumi juga harus mengetahui dan ikut terlibat dalam pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet (*colla calia*) dengan tujuan diperhatikannya penduduk setempat baik secara geografis, sosial, budaya, politik dan ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian tentang "Implementasi Pengelolaan Dan Pengusahaan Burung Walet Habitat Alami Di Desa Bajo Pulau Kecamatan Sape Kabupaten Bima" peneliti menyarankan sebagai berikut :

- 1) Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bima agar menjalankan peraturan kontrak pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet habitat alami Nomor : 03.3/025/369/03.4/2017 pasal 4 tentang kewajiban poin b Melakukan monitoring dan

- pengawasan terhadap pengelolaan dan pengusahaan gua sarang burung walet yang dilakukan oleh pihak kedua secara maksimal.
- 2) Kepada CV. Samudra Matahari sebagai pengelola dan pengusahaan gua sarang burung walet habitat alami agar menjalankan keseluruhan surat keputusan Kontrak Pengelolaan dan Pengusahaan Gua Sarang Burung Walet Kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nomor : 03.3/025/369/03.4/2017 secara makasimamal khususnya pada BAB III pasal 4 tentang kewajiban pihak kedua poin 3) Memanfaatkan tenaga kerja setempat (lokal) dalam kegiatan pengelolaan , poin 5) Memberikan program-program sosial yang dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat setempat.
 - 3) Kepada masyarakat Desa Bajo Pulau agar ikut serta terlibat dalam pengelolaan dan pengusahaan gua sarang burung walet di Desa Bajo Pulau.
 - 4) Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi dalam mengkaji lebih dalam lagi pada penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agostiono, Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn, <http://kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses 5 September 2010, hlm 139.
- Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya," Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar, 2008, hlm 117.
- Arikunto Suharsimi (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Budirnan, A. 2002.1, {Reproduksi Sarang Walet: Kualitas Atas .. Jakarta: Penebar Swadaya.
- 2003. *Migrasi Walet: Teknik Mencegah dan Memanggil*, Jakarta: Penebar Swadaya,
- Budirnan, A dan Tim Penulis PS. 2005. *Budidaya dan Bisnis Sarang Walet*. Ceiakan ke-21 , Edisi revisi, Jakarta: Penebar Swadaya.
- Edward III, George C (edited), *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London England. Goggin, Malcolm L et al. 1990, hlm 1
-*Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London England. Goggin, Malcolm L et al. 1990, hlm 149-154.
- Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 449/Kpts-II/1999 tentang Pengelolaan Burung Walet (*Collocalia spp*) di Habitat Alami (In-Situ) dan Habitat Buatan (Ex-Situ) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa.
- M. Nasir (1983). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA, 1983, hlm 139.
- Moleong Lexy J (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
- Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

- Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
- Purwanto dan Sulistyastuti , Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan, Bumi Aksara Jakarta, 1991, hlm 21.
- Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin, Policy Implementation and Bureaucracy, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis, 1986, hlm 15
-Franklin. Policy Implementation and Bureaucracy, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis, 1986, hlm 148.
- Sugiyono (2008). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Wibowo. S. I, 2005. Budidaya Sarang Walet, Surabaya: Arkola,
- Widodo J. dan Suudi, 2006, Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut Cetakan pertama. Yogyakarta; Gadjah Mada IJniversitas Press.